

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Griselda dan Slamet Riyadi tahun 2021 yang berjudul Pengaruh CAR, LDR, KAP dan NPL Terhadap ROA Bank *Go Public* yang Terdaftar di BEI. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara parsial CAR, LDR, dan NPL berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA, sedangkan KAP berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Secara simultan CAR, LDR, KAP dan NPL berpengaruh signifikan terhadap ROA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan variabel independen (CAR, LDR, KAP, NPL) dan variabel dependen yaitu ROA. Populasi yang digunakan yaitu perusahaan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum tahun 2015 yaitu sebanyak 37 bank. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling melalui kriteria – kriteria tertentu sehingga diperoleh sampel sebanyak 15 bank. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi data panel dengan menggunakan E-views 10.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Panji Maulana Sany Dwita dan Nayang Helmayunita tahun 2021 yang berjudul Pengaruh CAR, NPL, LDR, dan BOPO Terhadap *Return On Asset (ROA)* pada Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 - 2019. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap ROA, LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, NPL berdampak negatif terhadap ROA dan BOPO berdampak negatif terhadap ROA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan variabel independen (CAR, NPL, LDR, BOPO) dan variabel dependen yaitu ROA. Populasi yang digunakan adalah 43 bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji asumsi klasik, analisis koefisien determinasi (R^2), uji F dan uji T.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Pricilla Febriyanti Widyastuti dan Nur Aini tahun 2021 yang berjudul Pengaruh CAR, NPL, LDR Terhadap Profitabilitas Bank (ROA) Tahun 2017 - 2019. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa CAR dan LDR (LFR) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank (ROA) sedangkan NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank (ROA). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan variabel independen (CAR, NPL, LDR) dan variabel dependen yaitu ROA. Populasi yang digunakan yaitu seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 – 2019 yang berjumlah 128 perusahaan. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik sensus yaitu seluruh perusahaan dapat dijadikan sampel atau dapat dikatakan sebagai sampel penuh. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Watung E. Claudia Rembet dan Dedy N. Baramuli tahun 2020 yang berjudul Pengaruh CAR, NPL, NIM, BOPO, LDR Terhadap *Return On Asset* (ROA) (Studi pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang Terdaftar di BEI. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA sedangkan NPL, NIM, BOPO dan LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan variabel independen (CAR, NPL, NIM, BOPO, LDR) dan variabel dependen yaitu ROA. Populasi yang digunakan yaitu Bank Swasta

Nasional Devisa yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2018 berjumlah 12 bank. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Yenni Vera Fibriyanti dan Lilik Nurcholidah tahun 2021 yang berjudul Pengaruh CAR, NPL, NIM, BOPO dan LDR Terhadap profitabilitas Bank Umum Swasta Nasional Devisa. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uji T variabel CAR, NIM, dan BOPO berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas sedangkan variabel NPL dan LDR tidak berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas. Berdasarkan uji F variabel CAR, NPL, NIM, BOPO dan LDR secara simultan mempengaruhi profitabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan variabel independen (CAR, NPL, NIM, BOPO, LDR) dan variabel dependen yaitu profitabilitas (ROA). Populasi yang digunakan yaitu seluruh Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang Go Public dan mempublikasikan laporan keuangannya pada website resminya. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Item	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang	Persamaan	Perbedaan
1.	Judul	Nadya Griselda dan Slamet Riyadi (2021) Pengaruh CAR, LDR, KAP Dan NPL Terhadap ROA Bank Go Public yang Terdaftar di BEI	Nanda Tri Indana Zulfa (2023). Pengaruh CAR, LDR, NPL Terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Tahun 2018 - 2022		
	Variabel Independent	CAR, LDR, KAP, NPL	CAR, LDR, NPL	CAR, LDR, NPL	KAP

	Variabel Dependent	ROA	ROA	ROA	
	Jenis Penelitian	Kuantitatif	Kuantitatif	Kuantitatif	
	Teknik Analisis Data	Analisis regresi data panel dengan E-views 10	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Analisis regresi linier berganda ➤ Uji asumsi klasik ➤ Uji hipotesis 		Analisis regresi data panel dengan E-views 10
2.	Judul	Panji Maulana, Sany Dwita, Nayang Helmayunita (2021) Pengaruh CAR, NPL, LDR, dan BOPO Terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA) Pada Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019	Nanda Tri Indana Zulfa (2023) Pengaruh CAR, LDR, NPL Terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Tahun 2018 - 2022		
	Variabel Independent	CAR, NPL, LDR, BOPO	CAR, LDR, NPL	CAR, LDR, NPL	BOPO
	Variabel Dependent	ROA	ROA	ROA	
	Jenis Penelitian	Kuantitatif	Kuantitatif	Kuantitatif	
	Teknik Analisis Data	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. ➤ Analisis koefisien determinasi (R²) ➤ Uji F 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Analisis regresi linier berganda ➤ Uji asumsi klasik ➤ Uji hipotesis 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Uji asumsi klasik ➤ Uji hipotesis 	analisis koefisien determinasi (R ²),

		➤ Uji t			
3.	Judul	Pricilla Febriyanti Widyastuti, Nur Aini (2021) Pengaruh CAR, NPL, LDR Terhadap Profitabilitas Bank (ROA) Tahun 2017-2019	Nanda Tri Indana Zulfa (2023) Pengaruh CAR, LDR, NPL Terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Tahun 2018 - 2022		
	Variabel Independent	CAR, NPL, LDR	CAR, LDR, NPL	CAR, LDR, NPL	
	Variabel Dependent	ROA	ROA	ROA	
	Jenis Penelitian	Kuantitatif	Kuantitatif	Kuantitatif	
	Teknik Analisis Data	Analisis regresi linier berganda	➤ Analisis regresi linier berganda ➤ Uji asumsi klasik ➤ Uji hipotesis	Analisis regresi linier berganda	➤ Uji asumsi klasik ➤ Uji hipotesis
4.	Judul	Watung E. Claudia Rembet, Dedy N. Baramuli (2020) Pengaruh CAR, NPL, NIM, BOPO, LDR Terhadap Return On Asset (ROA) (Studi Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Yang Terdaftar di BEI)	Nanda Tri Indana Zulfa (2023) Pengaruh CAR, LDR, NPL Terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Tahun 2018 - 2022		
	Variabel Independent	CAR, NPL, NIM, BOPO, LDR	CAR, LDR, NPL	CAR, NPL, LDR	NIM, BOPO
	Variabel Dependent	ROA	ROA	ROA	

	Jenis Penelitian	Kuantitatif	Kuantitatif	Kuantitatif	
	Teknik Analisis Data	Analisis regresi linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Analisis regresi linier berganda ➤ Uji asumsi klasik ➤ Uji hipotesis 	Analisis regresi linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Uji asumsi klasik ➤ Uji hipotesis
5.	Judul	Yenni Vera Fibriyanti, Lilik Nurcholidah (2020) Pengaruh Car, NPL, NIM, BOPO dan LDR Terhadap Profitabilitas Bank Umum Swasta Nasional Devisa	Nanda Tri Indana Zulfa (2023) Pengaruh CAR, LDR, NPL Terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Tahun 2018 - 2022		
	Variabel Independent	CAR, NPL, NIM, BOPO, LDR	CAR, LDR, NPL	CAR, LDR, NPL	NIM, BOPO
	Variabel Dependent	ROA	ROA	ROA	
	Jenis Penelitian	Kuantitatif	Kuantitatif	Kuantitatif	
	Teknik Analisis Data	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Analisis regresi berganda ➤ Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji auto korelasi ➤ Uji hipotesis menggunakan uji statistic t, uji koefisien determinasi, dan uji F. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Analisis regresi linier berganda ➤ Uji asumsi klasik ➤ Uji hipotesis 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Analisis regresi linier berganda ➤ Uji asumsi klasik ➤ Uji hipotesis 	

Sumber : data diolah 2023.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Bank

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah “*Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat*”.

Umumnya bank dikenal dengan badan usaha keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan dijadikan sebagai produk simpanan serta menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk pemberian kredit dengan memberlakukan ketentuan serta persyaratan yang telah disepakati kedua belah pihak demi kemaslahatan hidup orang banyak (Siregar dkk, 2021:10)

Selain itu, bank juga merupakan lembaga terpercaya yang berperan sebagai perantara yang membantu kelancaran sistem pembayaran dan yang tidak kalah pentingnya merupakan lembaga yang menjadi wahana pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu kebijakan moneter (Trisela & Pristiana 2020).

Fungsi bank menurut Susanto & Nuritomo (2017:9) adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agen of trust*, *agen of development*, dan *agen of services*.

1. *Agen Of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya

bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

2. *Agent Of Development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling memengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent Of Services*

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat

secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. Ketiga fungsi bank di atas diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian sehingga bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary institution*).

2.2.2 Bank Syariah

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada bab 1 pasal 1 dan ayat 7 disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Budisantoso & Nuritomo (2017:207) menyatakan Bank Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi :

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
2. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

3. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
4. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
5. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
6. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
10. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;

12. Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
15. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah;
16. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain dari penjelasan kegiatan Bank Umum Syariah, dalam pelaksanaan kegiatan operasional ada beberapa prinsip-prinsip yang dilarang dalam Bank Umum Syariah (OJK,2023), yaitu :

1. *Maisir*

Menurut bahasa *Maisir* berarti gampang/mudah. Menurut istilah *Maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut:"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, *Maisir*, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah

perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (QS Al-Maaidah : 90)

Pelarangan *Maisir* oleh Allah SWT dikarenakan efek negative *Maisir*. Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan kondisi dapat untung maupun rugi secara abnormal. Suatu saat ketika seseorang beruntung ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam.

2. *Gharar*

Menurut bahasa *Gharar* berarti pertaruhan. Menurut istilah *Gharar* berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli *Gharar*. Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat *Gharar*. Pelarangan *Gharar* karena memberikan efek negatif dalam kehidupan karena *Gharar* merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil. Ayat dan hadits yang melarang *Gharar* diantaranya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah : 188)

3. Riba

Makna harfiah dari kata Riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130 yang melarang kita untuk memakan harta riba secara berlipat ganda. Sangatlah penting bagi kita sejak awal pembahasan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat di antara umat Muslim mengenai pengharaman Riba dan bahwa semua mazhab Muslim berpendapat keterlibatan dalam transaksi yang mengandung riba adalah dosa besar. Hal ini dikarenakan sumber utama syariah, yaitu Al-Qur'an dan Sunah benar-benar mengutuk riba. Akan tetapi, ada perbedaan terkait dengan makna dari riba atau apa saja yang merupakan riba harus dihindari untuk kesesuaian aktivitas-aktivitas perekonomian dengan ajaran Syariah.

2.2.3 Laporan Keuangan

Menurut Reviandani (2021:1) Laporan keuangan merupakan suatu gambaran dari suatu perusahaan pada waktu tertentu dan memberikan gambaran tentang kondisi keuangan yang dicapai perusahaan dalam waktu tersebut. Penyajian laporan keuangan oleh suatu perusahaan dimaksudkan untuk memberikan informasi kuantitatif mengenai keuangan perusahaan tersebut pada suatu periode baik untuk kepentingan manajemen, pemilik perusahaan, pemerintah, atau pihak-pihak lain.

Berdasarkan peraturan Bank Sentral, setiap bank diwajibkan menyampaikan laporan keuangan kepada Bank Sentral (yaitu Bank Indonesia) dan publik, setiap enam bulan. Tujuan utama penyampaian laporan keuangan setiap 6 (enam) bulan tersebut agar terbentuk suatu manajemen yang terkontrol dan

terkendali dalam rangka mewujudkan sistem manajemen perbankan yang di cita-citakan.

Secara umum menurut Fahmi (2014:124) laporan keuangan bank ada dua, yaitu laporan inti dan laporan pelengkap. Laporan inti terdiri atas neraca dan laporan laba/rugi. Sedangkan laporan pelengkap yang bertujuan memperkuat laporan inti terdiri atas laporan komitmen dan kontijensi, laporan perhitungan penyediaan modal minimum, laporan transaksi valuta asing dan derivatif, laporan kualitas aktiva produktif dan derivatif, perhitungan rasio keuangan, serta pengurus bank dan pemilik bank.

2.2.4 Rasio Keuangan

Menurut Fahmi (2014:51) secara sederhana rasio (ratio) disebut sebagai perbandingan jumlah, dari satu jumlah dengan jumlah lainnya itulah dilihat perbandingannya dengan harapan nantinya akan ditemukan jawaban yang selanjutnya itu dijadikan bahan kajian untuk dianalisis dan diputuskan. Penggunaan kata rasio ini sangat fleksibel penempatannya, dimana itu sangat dipengaruhi oleh apa dan dimana rasio itu dipergunakan yaitu disesuaikan dengan wilayah keilmuannya.

Rasio keuangan atau *financial ratio* ini sangat penting gunanya untuk melakukan analisa terhadap kondisi keuangan perusahaan. Bagi investor jangka pendek dan menengah pada umumnya lebih banyak tertarik kepada kondisi keuangan jangka pendek dan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen yang memadai. Informasi tersebut dapat diketahui dengan cara yang lebih sederhana yaitu dengan menghitung rasio-rasio keuangan yang sesuai dengan keinginan.

2.2.5 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan (Fahmi 2014:153).

Dengan kata lain, *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kecukupan modal yang harus dimiliki oleh bank berdasarkan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Alamsyah & Meilyda, 2020). Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Sumber : (Fahmi 2014)

Secara konsep dijelaskan jika bank memiliki Capital Adequacy Ratio sebesar 8% maka bank tersebut dapat dikatakan berada di posisi yang sehat atau terjamin. Berikut kriteria penilaian berdasarkan peringkat komponen CAR dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 2 Matriks Kriteria Peringkat Komponen CAR

Rasio	Peringkat	Predikat
$CAR \geq 15\%$	1	Sangat Baik
$13,5\% \leq CAR < 15\%$	2	Baik
$12\% \leq CAR < 13,5\%$	3	Cukup
$8\% \leq CAR < 12\%$	4	Kurang Baik
$CAR < 8\%$	5	Tidak Baik

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004

2.2.6 *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*) adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu (Fahmi 2014:150). Rasio ini menganalisa dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek yaitu untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk menyediakan alat-alat yang likuid, guna menjamin pengembalian hutang-hutang jangka panjang yang telah/akan jatuh tempo (Reviandani 2021:81).

Rasio yang digunakan dalam rasio likuiditas adalah *Loan to Deposit Ratio (LDR)*. Bank syariah menggunakan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* yang merupakan perbandingan jumlah pembiayaan yang diberikan dengan simpanan masyarakat.

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga, LDR mencerminkan tingkat kemampuan bank terkait menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank (Riyadi, 2017:397). Semakin tinggi rasio LDR maka semakin tinggi tingkat likuiditasnya. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$LDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Sumber: (Mandasari 2021)

Berikut kriteria penilaian berdasarkan peringkat komponen LDR dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 3 Matriks Kriteria Peringkat Komponen LDR

Rasio	Peringkat	Predikat
$LDR \leq 75\%$	1	Sangat Baik
$75\% < LDR \leq 85\%$	2	Baik
$85\% < LDR \leq 100\%$	3	Cukup

100% < LDR < 120%	4	Kurang Baik
LDR > 120%	5	Tidak Baik

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004

2.2.7 Non Performing Loan (NPL)

Rasio Kualitas Aktiva Produktif *Non Performing Loan* atau *Non Performing Financing* (NPL atau NPF) merupakan perhitungan terhadap Kualitas Aktiva Produktif (KAP), penilaian ini adalah penilaian terhadap kondisi aset bank dan kecukupan manajemen risiko kredit. Non Performing Loan (NPL) yaitu salah satu pengukuran kinerja keuangan dilihat dari rasio resiko usaha bank yang digunakan untuk memperlihatkan besarnya resiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank (Ilmi & Wahyuati, 2019).

Semakin tinggi rasio ini, menyatakan bahwa kualitas pembiayaan dalam bank juga semakin buruk (Ilmi & Wahyuati, 2019). Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$NPL = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Seluruh Kredit}} \times 100\%$$

Sumber: (Solikah dkk, 2021)

Berikut kriteria penilaian berdasarkan peringkat komponen NPL dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 4 Matriks Kriteria Peringkat Komponen NPL

Rasio	Peringkat	Predikat
$NPL \leq 7\%$	1	Sangat Baik
$7\% < NPL \leq 10\%$	2	Baik
$10\% < NPL \leq 13\%$	3	Cukup
$13\% < NPL \leq 16\%$	4	Kurang Baik
$NPL > 16\%$	5	Tidak Baik

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004

2.2.8 Return On Asset (ROA)

Untuk mengukur atau menilai Profitabilitas sebuah lembaga perbankan maka dapat dipergunakan rumus *Return On Asset* (ROA). Rasio Profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan (*Profitabilitas*) usaha (Reviandani 2021:91).

Rasio ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu serta mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya (Putri & Iradianty, 2020). Berikut adalah rumus dari *Return On Asset* (ROA):

$$ROA = \frac{\text{Laba Sesudah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Sumber : (Fahmi 2014)

Berikut kriteria penilaian berdasarkan peringkat komponen ROA dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 5 Matriks Kriteria Peringkat Komponen ROA

Rasio	Peringkat	Predikat
$ROA > 1,450\%$	1	Sangat Baik
$1,215\% < ROA \leq 1,450\%$	2	Baik
$0,999\% < ROA \leq 1,215\%$	3	Cukup
$0,765\% < ROA \leq 0,999\%$	4	Kurang Baik
$ROA \leq 0,765\%$	5	Tidak Baik

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return On Asset* (ROA)

Menurut Fahmi (2014:153) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan.

Secara konsep dijelaskan jika bank memiliki Capital Adequacy Ratio sebesar 8% maka bank tersebut dapat dikatakan berada di posisi yang sehat atau terjamin

Hal ini didukung penelitian Rembet dan Baramuli (2020) dan Fibriyanti dan Nurholidayah (2020). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA). Indikator dalam menilai kesehatan permodalan bank salah satunya dinyatakan dalam rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Penilaian permodalan dilakukan untuk mengetahui kecukupan modal bank dalam mengcover eksposur saat dan mengantisipasi eksposur resiko di masa mendatang. Semakin tinggi CAR maka semakin tinggi ROA karena keuntungan bank akan semakin tinggi, sehingga manajemen bank perlu untuk meningkatkan modalnya, karena dengan modal yang cukup maka bank dapat melakukan ekspansi usaha dengan aman.

2.3.2 Hubungan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *Return On Asset* (ROA)

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga, LDR mencerminkan tingkat kemampuan bank terkait menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank (Riyadi, 2017:397). Indikator dalam menilai kesehatan likuiditas bank salah satunya dinyatakan dalam rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Penilaian likuiditas dilakukan untuk mengetahui kesanggupan manajemen risiko likuiditas bank dan mengetahui kemampuan bank dalam menjaga tingkat likuiditas yang optimal.

Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian yang telah dilakukan Maulana dkk (2021) dan Setyarini (2020) yang menyatakan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA). Semakin tinggi LDR maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat, dengan asumsi bahwa bank tersebut

mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif sehingga diharapkan jumlah kredit macetnya rendah, sehingga akan berdampak pada peningkatan profitabilitas (ROA).

2.3.3 Hubungan *Non Performing Loan* (NPL) terhadap *Return On Asset* (ROA)

Non Performing Loan (NPL) yaitu salah satu pengukuran kinerja keuangan dilihat dari rasio resiko usaha bank yang digunakan untuk memperlihatkan besarnya resiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank. Semakin tinggi rasio *Non Performing Loan* (NPL), menyatakan bahwa kualitas pembiayaan dalam bank juga semakin buruk (Ilmi & Wahyuati, 2019).

Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian yang telah dilakukan Maulana dkk (2021) dan Widyastuti dan Aini (2021) yang menyatakan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Semakin besar NPL maka semakin besar risiko kegagalan kredit yang disalurkan, yang berpotensi menurunkan pendapatan bunga serta menurunkan laba. Hilangnya kesempatan memperoleh laba dari kredit yang macet mempengaruhi proyeksi keuntungan yang direncanakan sehingga secara langsung berpengaruh terhadap laba. Jadi semakin tinggi NPL maka ROA akan semakin rendah karena hilangnya kesempatan bank dalam memperoleh laba.

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018:213) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Kebenaran dari hipotesis harus dibuktikan melalui data yang terkumpul.


Untuk menguji apakah terdapat pengaruh CAR, LDR, NPL terhadap ROA pada bank umum syariah tahun 2018 - 2022, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : CAR berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Periode 2018 - 2022

H2 : LDR berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Periode 2018 - 2022

H3 : NPL berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Periode 2018 - 2022

2.5 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual